



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

[REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] sebagai Penggugat

Melawan :

[REDACTED] umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 November 2018 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Pwt, tanggal 19 November 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2005 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. [REDACTED] tertanggal 16 Juli 2005 dalam status Perawan dan Duda Talak;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilakukan, Tergugat membaca sighat taliq, sebagai berikut berikut:
  - Apabila sewaktu waktu saya meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut,;
  - Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya,;
  - Atau saya menyakiti badan/ jasmani istri saya,;
  - Atau saya membiarkan atau (tidak memperdulikan istri saya) 6 (enam) bulan lamanya atau lebih, Kemudian istri tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya di benarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa [REDACTED] selama 1 (satu) tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jl. Sunan Bonang, Tambaksogra, Sumbang, Banyumas selama 2 (dua) tahun. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di [REDACTED] selama 1 (Satu) tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan di [REDACTED] selama 1 (Satu) tahun. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di [REDACTED] selama 1 (Satu) tahun. Kemudian Penggugat dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Pwt



Tergugat pindah ke rumah kontrakan di [REDACTED]  
selama 3 (tiga) tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke  
rumah orangtua Penggugat di [REDACTED]

[REDACTED] Bada Dukhul, sudah dikaruniai 2 (dua)  
orang anak laki-laki yang masing-masing diberi nama :

- [REDACTED], lahir di Banyumas pada tanggal 27 Januari 2007/  
umur 11 tahun;
- 4. [REDACTED]. Lahir di Banyumas pada tanggal 20 Maret 2012/  
umur 6 tahun, Sekarang kedua anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh  
Penggugat;
- 5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan  
harmonis namun pada sekitar bulan April tahun 2016 rumah tangga  
Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Tergugat pergi pamit  
kepada Penggugat untuk bekerja ke Manado Provinsi Sulawesi Utara.  
Namun semenjak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi  
kabar keselamatan, tidak pernah memberi nafkah dan tidak  
meninggalkan barang-barang yang dapat dijadikan pengganti nafkah  
untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat serta anak-anak  
Penggugat dan Tergugat. Hingga sekarang, antara Penggugat dan  
Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun 6  
(enam) bulan lamanya secara berturut-turut;
- 6. Bahwa semenjak kepergian Tergugat, Penggugat sudah berusaha  
mencari keberadaan Tergugat dengan cara menghubungi Tergugat via  
handphone, namun Nomor Handphone Tergugat sudah tidak aktif. Serta  
menanyakan keberadaan Tergugat kepada Keluarga Tergugat, namun  
kesemuanya menjawab tidak tahu;
- 7. Bahwa oleh karena semenjak kepergiannya ke Manado Provinsi  
Sulawesi Utara tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar  
keselamatan, tidak pernah memberi nafkah dan tidak meninggalkan  
barang-barang yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk memenuhi  
kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat, maka Tergugat telah melanggar

*Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Pwt*



sighat Talik Talak pada poin (1), (2), dan (4). Oleh karenanya Penggugat tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama Purwokerto dengan cara mengajukan gugatan perceraian;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut.;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Khuli Tergugat ( [REDACTED] )  
[REDACTED] Terhadap Penggugat ( [REDACTED] )  
(Alm)) dengan membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

*Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Pwt*



mengajukan bukti-bukti berupa :

**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 28 Desember 2017, Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], tanggal 16 Juli 2005, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Surat Keterangan Ghoib nomor [REDACTED] dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan [REDACTED], tanggal 16 Nopember 2018, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);

**B. Bukti Keterangan Saksi :**

[REDACTED] umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaanibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

- Bahwa saksi kenal kedua pihak, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, dan saksi kenal Tergugat, namanya Raswan Lawa Saputra asalnya dari Kelurahan [REDACTED]. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik

*Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia;

- Bahwa Saya masih ingat, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli 2005;
- Bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tapi sejak bulan April 2016 Tergugat pergi pamit untuk bekerja di Manado namun tidak pernah memberi kabar dan tidak kirim nafkah hingga sekarang selama 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak lagi tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat dengan menghubungi Tergugat lewat telpon namun nomor telpon Tergugat sudah tidak aktif;

2. [REDACTED] umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di [REDACTED];

- Bahwa saksi kenal kedua pihak, karena saksi adalah tetangga Penggugat, dan saksi kenal Tergugat, namanya [REDACTED] [REDACTED] asalnya dari [REDACTED]. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Saya masih ingat, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli 2005;
- Bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah menikah dengan Penggugat;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tapi sejak bulan April 2016 Tergugat pergi pamit untuk bekerja di Manado namun tidak pernah memberi kabar dan tidak kirim nafkah hingga sekarang selama 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak lagi tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat dengan menghubungi Tergugat lewat telpon namun nomor telpon Tergugat sudah tidak aktif;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Penggugat, dan Penggugat menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bahwa Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti tersebut di atas oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat dapat di kabulkan atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purwokerto maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Purwokerto untuk memeriksanya (*vide* Pasal 73 Undang

*Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Pwt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat sjalan dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pearadilan Agama, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah adanya pelanggaran *ta' lik talak* yang dilakukan oleh Tergugat yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama ... tahun lebih tanpa mengirim kabar berita dan tidak pernah memperdulikan serta tidak pernah memberikan nafkah wajib baik lahir maupun batin kepada penggugat atau meninggalkan barang sesuatu sebagai pengganti nafkah wajib tersebut, maka Penggugat merasa tidak rela dan ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus kuasa atau wakilnya untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena adanya halangan yang sah yang dapat dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka akan merugikan diri sendiri karena kehilangan hak-hak hukumnya di persidangan, hal ini sejalan dengan *Dalil Syar'i* dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* II : 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Pengadilan membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formil* dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti kependudukan atas nama Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karena itu gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

*Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Pwt*



Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas ditemukan fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, menikah pada tanggal 16 Juli 2005 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat ta'lik talak*;
- Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa semenjak April 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena masalah Tergugat pamit mau kerja, namun tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah memberi nafkah, dan puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun.;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 tahun., Tergugat tidak memberi nafkah wajib, telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat serta tidak meninggalkan barang apapun yang bisa dijadikan sebagai pengganti nafkah yang dapat memenuhi kebutuhan hidup Penggugat ;
- Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak *ridho* dan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka terbukti Tergugat telah melanggar janji *ta'lik talak* angka 2 dan 4 yang diucapkan setelah akad nikah sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah, hal ini juga sejalan dengan *ibarat* dalam Kitab *Al-Syarqowi Alat Tahrir* Juz II halaman 302 yang diambil sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Pwt



ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat tersebut, sesuai dengan yang dikehendaki oleh lafadl";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka harus dinyatakan syarat *ta'lik talak* telah terpenuhi dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan telah jatuhnya *talak* Tergugat kepada Penggugat dengan kewajiban membayar *iwadh* sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sesuai dengan pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebesar yang akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan *dalil syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ) dengan *iwadh* sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enamribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 5 Sya ban 1440 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. TETI HIMATI sebagai Ketua Majelis, dan Drs. MAHASIN,SH serta NANA, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh SRI LESTARI WASIS, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. TETI HIMATI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MAHASIN,SH

NANA, S.Ag.

Panitera Pengganti,

SRI LESTARI WASIS, SHI.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	370.000,00,
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-

---

Jumlah : Rp 466.000,00,

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 2635/Pdt.G/2018/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)